



PUTUSAN

Nomor:485/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : BUDI ALAMSYAH bin MUJAIH

Tempat lahir : Jakarta

Umur/tanggal lahir : 33 tahun/05 Oktober 1979

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Pondok Pinang Rt.003/002 No.77 Kel.Pondok Pinang

Kec. Kabayoran Lama, Jakarta Selatan.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 Januari 2013 s.d. Sekarang;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini di persidangan;

Telah memeriksa saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara No.

PDM-281/JKT.SL/Euh.2/03/2013 tertanggal 03 Juni 2013, yang pada pokoknya :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BUDI ALAMSYAH bin MUJAIH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan pernafatan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 1 dari 11 hal Put. No.484/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BUDI ALAMSYAH bin MUJAIH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan Ganja dengan berat netto 0,0465 gram didalam bekas bungkus rokok Gudang Garan, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut didakwa Jaksa Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaannya yang pada pokoknya :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa BUDI ALAMSYAH bin MUJAIH dengan saksi MULWANTO (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi JIMMY KURNIAWAN bin ZAENAL BAHRI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di halaman parkir Masjid Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 23.00 Wib, terdakwa BUDI ALAMSYAH bin MUJAIH ditangkap oleh saksi HENDRA KAMAJAYA dan saksi MUHAMAD ALI di halaman parkir Mesjid Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) linting bekas pakai Narkotika



jenis ganja yang di bungkus kertas warna putih dengan berat brutto 0,22 gram yang sebelumnya terdakwa pegang dengan tangan kiri dan kanannya dan selanjutnya terdakwa masukan di dalam bekas bungkus rokok.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika berupa daun ganja kering tersebut dengan di kasih oleh saksi JIMMY KURNIAWAN bin ZAENAL BAHRI tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 23.00 Wib di halaman parkir Masjid Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk di hisap , namun ketika terdakwa mau menghisap narkotika jenis daun ganja kering tersebut keburu didatangi oleh petugas Polisi yang berpakaian preman.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Mentri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu Pengetahuan atau kesehatan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. : 308.A/I/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 25 Januari 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan bahan /daun dengan berat netto 5,8530 gram; 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2859 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0947 gram di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam sehingga berat netto seluruhnya bahan/daun 6,2236 gram tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetr Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa 22 (dua) bungkus kertas Koran berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 5,6566 gram; 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,2334 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan ganja dengan berat netto 0,0465 gram di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam sehingga berat seluruhnya ganja 5,9365 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 3 dari 11 hal Put. No.484/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi HENDRA KAMAJAYA, di bawah sumpah di depan persidangan pada okoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi di BAP itu benar;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama-sama dengan JIMMY KURNIAWAN dan MULWANTO pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 23.00 Wib, di halaman parkir Masjid Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi MUHAMAD ALI dan mengamankan barang bukti kemudian di bawa ke Polres Jakarta Selatan.
- Bahwa awal mula terjadinya saksi melakukan penyelidikan ke tempat yang di maksud dan saksi mencurigai ada pemuda yang sedang nongkrongdi halaman parkir Masjid Pondok Indah Kebayoran Lama Jakarta Selatan, yaitu terdakwa bersama-sama saksi JIMMY KURNIAWAN dan saksi MULWANTO yang sedang berada di halaman parkir Mesjid Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) linting bekas pakai Narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas warna putih dengan berat brutto 0,22 gram yang sebelumnya terdakwa pegang dengan tangan kiri dan kanannyadan selanjutnya terdakwa masukan di dalam bekas bungkus rokok.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkotika jenis daun ganja kering tersebut.

atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi MUHAMAD ALI; di bawah sumpah di depan persidangan pada okoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi di BAP itu benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama-sama dengan JIMMY KURNIAWAN dan MULWANTO pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 23.00 Wib, di halaman parkir Masjid Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi HENDRA KAMAJAYA dan mengamankan barang bukti kemudian di bawa ke Polres Jakarta Selatan.
- Bahwa awal mula terjadinya penangkapan terhadap terdakwa yaitu adanya informasi dari masyarakat bahwa di Halaman Masjid Pondok Indah Kebayoran Lama Jakarta Selatan, sering dijadikan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi HENDRA KAMAJAYA melakukan penyelidikan ke tempat tersebut , pada saat saksi melakukan penyelidikan ke tempat yang di maksud dan saksi mencurigai ada pemuda yang sedang nongkrong di halaman parkir Masjid Pondok Indah Kebayoran Lama Jakarta Selatan, yaitu terdakwa bersama-sama saksi JIMMY KURNIAWAN dan saksi MULWANTO yang sedang berada di halaman parkir Mesjid Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) linting bekas pakai Narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas warna putih dengan berat brutto 0,22 gram yang sebelumnya terdakwa pegang dengan tangan kiri dan kanannyadan selanjutnya terdakwa masukan di dalam bekas bungkus rokok.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkotika jenis daun ganja kering tersebut.

atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi JIMMY KURNIAWAN; di bawah sumpah di depan persidangan pada okoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan semua keterangan saksi di BAP itu benar;
 - Bahwa saksi ditangkap bersama-sama terdakwa dan saksi MULWANTO pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 23.00 Wib, di halaman parkir Masjid Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Hal 5 dari 11 hal Put. No.484/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota polisi dari Polres Jakarta Selatan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 23.00 Wib, saksi ditangkap oleh saksi HENDRA KAMAJAYA dan saksi MUHAMAD ALI, di halaman parkir Masjid Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja di bungkus kertas Koran dan 1 (satu) linting ganja dibungkus kertas warna putih dengan berat brutto seluruhnya 10 gram yang terdakwa simpan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan dan di pegang dengan tangan kanannya
- Bahwa saksi memperoleh narkotika berupa daun ganja kering tersebut dengan cara menitipkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi MULWANTO pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 23.00 Wib, di halaman parkir Masjid Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selanjutnya saksi MULWANTO membeli narkotika jenis daun ganja kering dari SUPLEH sebanyak 2 (dua) paket. Setelah saksi MULWANTO mendapatkan daun ganja kering tersebut, kemudian oleh saksi MULWANTO memberikan narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada saksi, dan selanjutnya saksi MULWANTO membuat 2 (dua) linting ganja untuk diberikan kepada saksi dan terdakwa rencananya narkotika jenis daun ganja kering tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi MULWANTO dan saksi.
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkotika jenis daun ganja kering tersebut.

atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi MULWANTO; di bawah sumpah di depan persidangan pada okoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi di BAP itu benar;
 - Bahwa saksi ditangkap bersama-sama terdakwa dan saksi JIMMY KURNIAWAN pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 23.00 Wib, di halaman parkir Masjid Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota polisi dari Polres Jakarta Selatan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 23.00 Wib, saksi ditangkap oleh saksi HENDRA KAMAJAYA dan saksi MUHAMAD ALI, di halaman parkir Masjid Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) linting bekas pakai Narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas warna putih dengan berat brutto 0,22 gram yang sebelumnya terdakwa pegang dengan tangan kiri dan kanannya dan selanjutnya terdakwa masukan di dalam bekas bungkus rokok.
- Bahwa saksi memperoleh narkotika berupa daun ganja kering tersebut dengan cara membelinya narkotika jenis daun ganja kering dari SUPLEH sebanyak 2 (dua) paket. Setelah saksi mendapatkan daun ganja kering tersebut, kemudian oleh saksi memberikan narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada saksi, dan selanjutnya saksi membuat 2 (dua) linting ganja untuk diberikan kepada saksi Jimmy Kurniawan dan terdakwa rencananya narkotika jenis daun ganja kering tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi dan saksi JIMMY KURNIAWAN.
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkotika jenis daun ganja kering tersebut.

atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 23.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di halaman parkir Masjid Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) linting bekas pakai Narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas warna putih dengan berat brutto 0,22 gram yang sebelumnya terdakwa pegang dengan tangan kiri dan kanannya dan selanjutnya terdakwa masukan di dalam bekas bungkus rokok.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika berupa daun ganja kering tersebut dengan di kasih oleh saksi JIMMY KURNIAWAN bin ZAENAL BAHRI tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 23.00 Wib di halaman parkir Masjid Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk di hisap, namun ketika terdakwa

Hal 7 dari 11 hal Put. No.484/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menghisap narkotika jenis daun ganja kering tersebut keburu didatangi oleh petugas Polisi yang berpakaian preman.

- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I secara patungan, tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa tanpa hak dan melawan hukum kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika jenis daun ganja kering dilarang di Negara Republik Indonesia dan terdakwa mengetahui dari media elektronik dan media cetak.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. : 308.A/I/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 25 Januari 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan bahan /daun dengan berat netto 5,8530 gram; 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2859 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0947 gram di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam sehingga berat netto seluruhnya bahan/daun 6,2236 gram tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetr Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa 22 (dua) bungkus kertas Koran berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 5,6566 gram; 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,2334 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan ganja dengan berat netto 0,0465 gram di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam sehingga berat seluruhnya ganja 5,9365 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayaat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja atau Pelaku yang merupakan Subyek Hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya dihadapan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini “barang siapa” menunjuk kepada terdakwa BUDI ALAMSYAH bin MUJAIH yang identitasnya secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh terdakwa dipersidangan, dan dalam pemeriksaan terhadap terdakwa tidak diketemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karenanya Majelis memandang terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Menimbang, bahwa menurut Majelis unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila elemen unsur sudah dapat dibuktikan maka elemen unsur lainnya tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Jummy Kurniawan bin Zaenal Bahri oleh petugas Kepolisian di halaman parkir Masjid Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan Ganja yang dikasih saksi Jimmy Kurniawan bin Zaenal Bahri dan akan digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah ternyata bahwa Ganja yang dimiliki terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratoris No.lab:308.A/I/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 25 Januari 2013, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan bahan /daun dengan berat netto 5,8530 gram; 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2859gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0947 gram di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam sehingga berat netto seluruhnya bahan/daun 6,2236 gram tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetr Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa 22 (dua) bungkus kertas Koran berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 5,6566 gram; 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,2334 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan ganja dengan berat netto 0,0465 gram di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam sehingga berat seluruhnya ganja 5,9365 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jimmy Kurniawan dan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata terdakwa mendapatkan Ganja dari saksi Jimmy Kurniawan yang akan dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kalau terdakwa dengan saksi Jimmy Kurniawan telah mufakat untuk memiliki Ganja yang akan dipakai sendiri;

Mennimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur dari pasal : 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan daun kering dari terdakwa adalah benar Ganja yang termasuk dalam narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur dari pasal : 111 ayat (1) jo Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Yang Meringankan :

- Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas;
- Terdakwa sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lainnya dari undang-undang yang bersangkutan :

Hal 11 dari 11 hal Put. No.484/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa BUDI ALAMSYAH bin MUJAIH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan Gannja dengan berat netto 0,0465 gram didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam, dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : SENIN tanggal : 10 JUNI 2013 oleh Kami : ANDI RISA JAYA, SH..Hum., sebagai Hakim Ketua, Hj. SITI SURYATI, SH.MH dan AMINAL UMAM, SH.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, TARMUDI, SH., Panitera Pengganti, INDRA GUNAWAN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hj. SITI SURYATI, SH,MH.

ANDI RISA JAYA, SH.MHum

AMINAL UMAM, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TARMUDI, SH.

Hal 13 dari 11 hal Put. No.484/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel